

LOKASI- ALAT PERAGA - KAMPANYE

2024

Kpt 633 Tahun 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 633 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 200/262/IX/Kesbangpol-2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ditetapkan lokasi alat peraga kampanye.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; dengan mengingat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 221/PL.02.4- BA/1311/2024 tanggal 23 September 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pedoman lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.